



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Dumai.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Riau.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skalainternasional, nasional, atau beberapa provinsi.
16. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
17. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Subpusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota
19. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
20. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki ciri tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

23. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka mencegah abrasi, erosi dan amblesan, menjaga fungsi hidrologi tanah dan sebagainya.
24. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem pantai dan daratan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, dan sebagainya.
25. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan perikanan adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan baik berupa penangkapan, budidaya, maupun industri pengolahan hasil perikanan.
29. Kawasan peruntukan industri adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan industri baik berupa zona industri maupun kawasan industri yang dikelola oleh badan hukum tertentu.
30. Kawasan perdagangan dan jasa adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi berupa pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan jual-beli barang atau kegiatan pelayanan.
31. Kawasan pelabuhan adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan penyelenggaraan fungsi pelabuhan yang dilengkapi fasilitas penyimpanan sementara dan/atau fasilitas produksi untuk kegiatan non-industri tertentu.
32. Kawasan pariwisata adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi lingkungan, budaya, atau sejarah ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata.
33. Kawasan peruntukan permukiman adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.
34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan.

35. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan ditetapkan dengan fungsi khusus yang sifatnya strategis bagi pengembangan kota dan/atau fungsi lainnya dengan variasi bangunan perniagaan, terminal dan bukan kegiatan industri berat, Industri yang tidak banyak mengkonsumsi banyak air atau industri yang berpolusi.
36. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan wilayah sekitarnya.
37. Kawasan perikanan adalah suatu bagian kawasan peruntukan perikanan yang diprioritaskan baik berupa sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas, dan pelayanan jasa perikanan serta kegiatan pendukung lainnya.
38. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
39. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi.
40. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan zonasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu).
41. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
42. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
44. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh Negara untuk didistribusikan atau diredistribusikan dalam rangka Reforma Agraria.
45. Reforma Agraria adalah penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan disertai dengan akses reform.
46. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kota.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah Kota yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan dengan luas keseluruhan sebesar 206.673,36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga enam) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kota terletak diantara 1°23'00"-1°24'23" Lintang Utara dan 101°23'37"-101°28'13" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah perencanaan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Wilayah perencanaan Kota meliputi:
 - a. Kecamatan Dumai Kota;
 - b. Kecamatan Dumai Timur;
 - c. Kecamatan Dumai Barat;
 - d. Kecamatan Dumai Selatan;
 - e. Kecamatan Bukit Kapur;
 - f. Kecamatan Medang Kampai; dan
 - g. Kecamatan Sungai Sembilan.

Pasal 3

Ruang lingkup dan muatan RTRW Kota meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah
- d. penetapan kawasan strategis
- e. ketentuan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. hak, kewajiban, peran masyarakat, dan kelembagaan penataan ruang serta pengawasan dan pembinaan penataan ruang;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
- b. peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
- f. perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi untuk peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
 - b. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota secara optimal;
 - c. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan;
 - d. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota; dan
 - e. mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.

- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan industri dan perdagangan yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berorientasi pasar internasional; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan.
- (4) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. memantapkan sentra-sentra industri unggulan yang terletak di Kota;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan industri;
 - c. mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain; dan
 - d. mengembangkan kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan pelestarian alam serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Strategi untuk pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor dan jaringan jalan lokal;
 - c. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem pelayanan energi, melalui diversifikasi teknologi dan sumber energi, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi, perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - e. meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan ke arah sistem produksi air bersih siap minum;
 - f. mengembangkan sistem jaringan drainase, sistem pembuangan limbah domestik, sistem pengelolaan limbah industri, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta sistem persampahan terpadu.
- (6) Strategi untuk perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
 - a. mewujudkan keterpaduan infrastruktur yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya selektif pada kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mengembangkan fungsi kegiatan yang mendukung perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan yang ditetapkan di wilayah Kota, meliputi:
 - a. PKN; dan
 - b. PKSN.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat Pelayanan Kota Bukit Kapur;
 - b. pusat Pelayanan Kota Medang Kampai;
 - c. pusat Pelayanan Kota Sungai Sembilan;
 - d. pusat Pelayanan Kota Dumai Barat;
 - e. pusat Pelayanan Kota Dumai Selatan;
 - f. pusat Pelayanan Kota Dumai Timur; dan
 - g. pusat Pelayanan Kota Dumai Kota.
- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub Pusat Pelayanan Kota Dumai Selatan;
 - b. sub Pusat Pelayanan Kota Dumai Kota;
 - c. sub Pusat Pelayanan Kota Dumai Timur;
 - d. sub Pusat Pelayanan Kota Medang Kampai; dan
 - e. sub Pusat Pelayanan Kota Bukit Kapur.

- (5) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi pusat pelayanan sosial-budaya dan pemerintahan, terdiri atas:
- a. pusat lingkungan Rimba Sekampung;
 - b. pusat lingkungan Guntung;
 - c. pusat lingkungan Teluk Binjai;
 - d. pusat lingkungan Bagan Keladi;
 - e. pusat lingkungan Bukit Timah;
 - f. pusat lingkungan Bukit Kayu Kapur; dan
 - g. pusat lingkungan Basalam Baru.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. terminal penumpang; dan
- e. terminal barang.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Jalan Arteri Primer (JAP), terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Batas Kota Dumai-Simpang Terminal;

2. Ruas Jalan Soekarno Hatta-Pinang Kampai;
 3. Ruas Jalan Putri Tujuh;
 4. Ruas Jalan Datuk Laksamana;
 5. Ruas Jalan Simpang Perwira-Simpang Bukit Timah; dan
 6. Ruas Jalan Simpang Terminal-Simpang Purnama (pelabuhan penyeberangan).
- b. Jalan Strategis Nasional yaitu ruas jalan Simpang Batang-Lubuk Gaung.
 - c. Jalan bebas hambatan atau jalan tol, meliputi :
 1. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan
 2. Jalan Tol Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
- (3) Jaringan Jalan Provinsi yaitu jalan kolektor primer dua (JKP-2), terdiri atas:
 - a. Ruas Dumai- Sepahat;
 - b. Ruas Dumai - Lubuk Gaung – Sinaboi; dan
 - c. Ruas Jalan Purnama.
 - (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal sekunder; dan
 - d. jaringan jalan lingkungan.
 - (5) Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dijabarkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Dumai Barat; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Medang Kampai.
 - (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Dumai Barat.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalur kereta api antar provinsi yaitu Rantau Prapat-Duri-Dumai; dan
 - b. Jaringan jalur kereta api antar kota yaitu Rokan IV Koto-Ujung Batu-Kandis-Duri-Dumai.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Stasiun Kereta Api Penumpang, terletak di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan; dan
- b. Stasiun Kereta Api Barang, terletak di Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Lintas Penyeberangan;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c. Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Lintas Penyeberangan antarnegara, meliputi:
 1. Dumai-Melaka (Malaysia);
 2. Dumai-Tanjung Beruas (Malaysia).
 - b. Lintas Penyeberangan antar kabupaten/kota yaitu Bandar Sri Junjungan Kota Dumai-Tanjung Kapal (Pulau Rupa) Kabupaten Bengkalis.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Sungai dan Danau di Kecamatan Dumai Barat; dan
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pelabuhan Penyeberangan di Kecamatan Dumai Barat.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Dumai di Kecamatan Dumai Timur, Pelabuhan Laut di Kecamatan Medang Kampai dan Pelabuhan Laut di Kecamatan Sungai Sembilan;
 - b. Terminal khusus merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut berada di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan; dan
 - c. Alur pelayaran di laut.
- (2) Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas:
 1. Dumai-Penang-Melaka-Portklang, Malaysia-Singapura;
 2. Dumai-Bengkalis - Meranti-Tanjung Balai - Batam - Tanjung Pinang; dan
 3. Dumai-Medan.
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan Dumai.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu bandar udara Pinang Kampai.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan:
 - a. Pangkalan Susu (Provinsi Sumatera Utara)-Kota Dumai; dan
 - b. Kota Pekanbaru-Kota Dumai.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bagan Besar di Kecamatan Bukit Kapur;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Medang Kampai;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Kecamatan Dumai Barat;
 - d. Pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan, terdiri atas:
 1. Kawasan industri pengolahan migas yang terletak di Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Dumai Selatan;
 2. Pengembangan Gas Asam Merah (Sumatera Selatan) jalur Duri-Dumai-Sumatera Utara;
 3. Tenaga Matahari (PLTS Terpusat, PJUTS, LTSHE dalam *Solar House*);

4. Pengembangan limbah cair, limbah padat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biogas yang berbahan baku Limbah Sagu; dan
 5. Pengembangan listrik pedesaan.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi interkoneksi Sumatera Lintas Timur berupa jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
 1. GI Duri s.d. GI Dumai;
 2. GI Dumai s.d. Kawasan Industri Dumai (KID);
 3. GI Dumai s.d. GI Bagan Siapi api;
 4. GI Kawasan Industri Dumai s.d. GI Siak Sri Indrapura;
 5. GI Kawasan Industri Dumai s.d. PLTGU Dumai; dan
 6. GI Lubuk Gaung s.d. GI Dumai.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), tersebar di seluruh kecamatan;
 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), tersebar di seluruh kecamatan; dan
 3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan.
 - c. Gardu induk terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak teresterial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (2) Ketentuan mengenai jaringan bergerak teresterial, jaringan bergerak seluler, dan jaringan bergerak satelit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kota berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan;

- b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bukit Batu; dan
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Masigit.
- c. Sistem jaringan sumber daya air kota terletak di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Timur; dan
- d. Prasarana sumber daya air, meliputi :
 - 1. Sistem pengendali banjir terletak di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Timur; dan
 - 2. Sebaran Jaringan Air Baku terletak di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Timur.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 20

- (1) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan Kota;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
 - f. Sistem Drainase; dan
 - g. Sistem Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SPAM Durolis (Kota Dumai – Kabupaten Rokan Hilir – Kabupaten Bengkalis); dan
 - b. SPAM Wilayah Kota.
- (3) SPAM Durolis (Kota Dumai – Kabupaten Rokan Hilir – Kabupaten Bengkalis) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi jaringan perpipaan berupa unit distribusi di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sembilan.
- (4) SPAM Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1. unit air baku berada di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Medang Kampai;
 - 2. unit produksi berada di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Medang Kampai;
 - 3. unit distribusi berada di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Medang Kampai; dan
 - 4. unit pelayanan berada di Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Dumai Selatan.
 - b. bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1. sumur dangkal di seluruh kecamatan;
 - 2. sumur pompa di seluruh kecamatan; dan
 - 3. bak penampungan air hujan di seluruh kecamatan.

- (5) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan sistem terpisah seluruhnya (*completely separate system*), meliputi:
- a. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terletak di seluruh kecamatan;
 - b. instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terletak di Kecamatan Dumai Selatan; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal terletak di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada industri terletak di seluruh Kecamatan; dan
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada seluruh Rumah Sakit.
- (7) Sistem jaringan persampahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS) di seluruh kecamatan; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.
- (8) Sistem jaringan prasarana evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
 1. Mulai dari Jalan Sultan Syarif Kasim-Sudirman-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang di Kecamatan Dumai Kota;
 2. Mulai Jalan Sultan Syarif Kasim-Sudirman-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang, atau Jalan Putri Tujuh-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang di Kecamatan Dumai Timur;
 3. Mulai dari Jalan Batu Bintang menuju Universitas Riau di Dumai, atau Jalan Raja Ali Haji menuju Universitas Riau di Dumai pada Kecamatan Dumai Barat;
 4. Mulai dari Jalan Raya Bukit Datuk menuju kompleks perumahan pertamina, atau Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Pemprov-komplek perumahan Pertamina di Kecamatan Dumai Selatan;
 5. Mulai dari Jalan Dumai-Pelintung menuju Pertanian Terpadu di Kecamatan Medang Kampai;
 6. Mulai dari Jalan Sukarno-Hatta menuju kompleks Pemerintahan Kota di Kecamatan Bukit Kapur; dan
 7. Mulai dari Jalan Dumai-Lubuk Gaung menuju Universitas Riau di Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan.

- b. Ruang evakuasi bencana berupa lapangan terbuka sebagai tempat berkumpul yaitu Taman Bukit Gelanggang yang dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK (mandi, cuci dan kakus) di Kecamatan Dumai Timur, dan Komplek Perkantoran Walikota di Kecamatan Bukit Kapur.
- (9) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan primer, berada di:
 - 1. saluran Parit Paman di Kecamatan Medang Kampai; dan
 - 2. saluran Bintang-Kamboja di Kecamatan Dumai Timur.
 - b. jaringan sekunder pada sungai kecil disepanjang jaringan jalan kolektor primer menuju sungai besar yang tersebar di wilayah kota; dan
 - c. jaringan tersier berupa pembuangan air limbah rumah tangga dikembangkan pada saluran drainase disepanjang jaringan jalan kolektor sekunder menuju jaringan sekunder.
- (10) Prasarana drainase dikembangkan melalui normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan prasarana dan bangunan penunjang drainase pada daerah kawasan rawan banjir di pusat Kota.
- (11) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penyediaan jalur pejalan kaki sisi jalan (*sidewalk*) pada jaringan jalan utama meliputi sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Sultan Syarif Kasim dan kawasan Taman Bukit Gelanggang di Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Dumai Kota.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline*.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 22

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan Perlindungan Setempat;
- c. kawasan Konservasi;
- d. kawasan Rawan Bencana;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. kawasan lindung gambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Kota.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan danau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 279,84 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma delapan empat) hektar di kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 189,83 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan tiga) hektar di kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
- (4) Sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan dua) hektar di Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 25

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu kawasan Taman Wisata Alam Hutan Wisata Sungai Dumai dengan luas kurang lebih 3.570,45 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma empat lima) hektar di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Bukit Kapur.

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan kebakaran; dan
 - c. kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
- (3) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Pasal 27

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan Makam Leluhur yang terletak di Kecamatan Dumai Kota; dan
 - b. kawasan Makam Putri Tujuh yang terletak di Kecamatan Dumai Timur.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan batas cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:
 - a. RTH publik seluas 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan; dan
 - b. RTH privat seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTH taman kota;
 - b. RTH tempat pemakaman umum;
 - c. RTH lapangan olahraga;
 - d. RTH sempadan pantai;

- e. RTH sempadan sungai;
 - f. RTH sempadan danau;
 - g. RTH jalur hijau jalan; dan
 - h. RTH sabuk hijau.
- (3) RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 208,96 (dua ratus delapan koma sembilan enam) hektar berada di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Dumai Selatan.
 - (4) RTH tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 91,41 (sembilan puluh satu koma empat satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - (5) RTH lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
 - (6) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 279,83 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma delapan tiga) hektar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
 - (7) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 189,20 (seratus delapan puluh Sembilan koma dua nol) hektar di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
 - (8) RTH sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan dua) hektar di Kecamatan Dumai Timur.
 - (9) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g seluas kurang lebih 8,48 (delapan koma empat delapan) hektar di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Bukit Kapur; dan
 - (10) RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h seluas kurang lebih 8,00 (delapan koma nol nol) hektar di Kecamatan Dumai Kota.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 29

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukkan Industri;

- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Peruntukan Lainnya; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 11.851,26 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh satu koma dua enam) hektar terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Bukit Kapur.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 121.234,68 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat koma enam delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai Dan Kecamatan Bukit Kapur.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas kurang lebih 18.870,58 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh koma lima enam) hektar yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Bukit Kapur.

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b memiliki luas kurang lebih 13.936,23 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma dua tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 10.368,75 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh lima) hektar yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Selatan.
- (4) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 3.567,47 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat tujuh) hektar di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.

- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Sungai Sembilan; dan
- (6) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 1.051,06 (seribu lima puluh satu koma nol enam) hektar terletak di Kecamatan Sungai Sembilan.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas kurang lebih 7.602,83 (tujuh ribu enam ratus dua koma delapan tiga) hektar, meliputi:
 - a. kawasan industri; dan/atau
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Sungai Sembilan; dan
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Pasal 34

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 218,89 (dua ratus delapan belas koma delapan Sembilan) hektar terletak di Kecamatan Medang Kampai.
- (2) Ketentuan mengenai Kawasan pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, seluas kurang lebih 26.045,82 (dua puluh enam ribu empat puluh lima koma delapan dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan pendidikan;
 - e. kawasan kesehatan;
 - f. kawasan olahraga;
 - g. kawasan transportasi;
 - h. kawasan ruang terbuka non hijau;
 - i. tempat evakuasi bencana; dan
 - j. kawasan sektor informal.

- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dirincikan dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 36

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas kurang lebih 25.051,00 (dua puluh lima ribu lima puluh satu koma nol nol) hektar dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 37

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 843,45 (delapan ratus empat puluh tiga koma empat lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 38

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c seluas kurang lebih 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar berada di Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 39

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d seluas kurang lebih 17,06 (tujuh belas koma nol enam) hektar berada di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 40

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 12,81 (dua belas koma delapan satu) hektar berada di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 41

Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f seluas kurang lebih 56,79 (lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektar berada di Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Medang Kampai.

Pasal 42

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 - b. kawasan peruntukan pengembangan bandara.
- (2) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 419,32 (empat ratus sembilan belas koma tiga dua) hektar berada di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Medang Kampai.

- (3) Kawasan peruntukan pengembangan bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 670,28 (enam ratus tujuh koma dua delapan) hektar berupa pengembangan Bandara Pinang Kampai sebagai pusat penyebaran tersier yang terletak di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur.

Pasal 43

Kawasan ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h seluas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektar di Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 44

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i berupa ruang evakuasi atau tempat penampungan pengungsi berada di Kecamatan Dumai Timur.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j meliputi :
 - a. Kawasan yang tidak terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal; dan
 - b. kawasan yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal.
- (2) Kawasan yang tidak terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Timur; dan
- (3) Ketentuan mengenai kawasan yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g yaitu Kawasan peruntukan pergudangan.
- (2) Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 253,32 (dua ratus lima puluh tiga koma tiga dua) hektar terletak di Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan.

Pasal 47

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi:
 - a. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0320/Dumai di Kecamatan Dumai Timur;
 2. Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai di Kecamatan Dumai Timur;
 3. Detasemen Rudal (Den Rudal) 004/Wira Satya Bhuana Yudha di Kecamatan Bukit Kapur;
 4. Kompi Senapan (KIPAN)-A, YONIF-132/Bima Sakti di Kecamatan Bukit Kapur;
 5. Satuan Radar (Satradar) 232 Dumai berada di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur;
 6. Kepolisian Resort (Polres) Dumai di Kecamatan Dumai Timur;
 7. Komando Rayon Militer (Koramil) disetiap Kecamatan di Kota Dumai; dan
 8. Kepolisian Sektor (Polsek) disetiap kecamatan di Kota Dumai.
- b. Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 36,11 (tiga puluh enam koma satu satu) hektar di Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

Pasal 48

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang tersebar di seluruh Kota dengan fungsi kawasan terdiri dari :
 - a. Kawasan Peruntukan Permukiman;
 - b. Kawasan Peruntukan Perkebunan;
 - c. Kawasan Peruntukan Kawasan Industri ; dan
 - d. Kawasan Peruntukan Infrastruktur, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.
- (4) Rincian Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya tergambar dalam Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (5) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Luasan indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sudah terverifikasi dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait akan disesuaikan dengan peruntukan kawasannya.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

Penetapan Kawasan Strategis, meliputi :

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
- (3) Kawasan Strategis Kota (KSK).

Pasal 50

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terletak di kawasan perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Malaysia di Selat Malaka.

Pasal 51

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Provinsi Riau yaitu Kawasan Industri Dumai.

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sekitar Kawasan Industri Dumai di Kecamatan Medang Kampai, dan kawasan industri di Kecamatan Sungai Sembilan;
 - b. kawasan pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Medang Kampai; dan
 - c. kawasan perikanan terletak di Kecamatan Sungai Sembilan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Makam Putri Tujuh (Kecamatan Dumai Timur);
 - b. kawasan Makam Para Raja (Kecamatan Dumai Timur); dan
 - c. kawasan pariwisata Teluk Makmur (Kecamatan Medang Kampai).

- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Industri Pengolahan Migas yang terletak di Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Dumai Selatan;
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Pantai Hutan Bakau di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Medang Kampai;
- (6) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis Kota dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (7) Ketentuan mengenai kawasan strategis kota diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Swasta, dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah Kota berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

- (7) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat tahapan yaitu :
 - a. Tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah pertama, lima tahun pertama (2019-2023) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah kedua, lima tahun kedua (2024-2028);
 - c. Tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah ketiga, lima tahun ketiga (2029-2033); dan
 - d. Tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah keempat, lima tahun keempat (2034-2039).
- (8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKN, PKSN, Pusat Kota, Sub Pusat Kota, Pusat Lingkungan dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKN Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana rinci ruang kawasan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
 - c. pengembangan sistem angkutan umum masal;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus daerah;
 - e. pengembangan infrastruktur jalan kota;
 - f. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - g. peningkatan pelayanan Bandara Pinang Kampai sebagai persiapan perubahan status dari bandara khusus menjadi bandara umum;
 - h. pengembangan pelabuhan laut internasional daerah;
 - i. pengembangan argo industri;
 - j. pengembangan sarana pendidikan tinggi;
 - k. peningkatan sarana pelayanan umum RSUD;
 - l. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan;
 - m. peningkatan TPA Regional;
 - n. peningkatan dan pengembangan SPAM Regional; dan

- o. mengembangkan Pelabuhan Yos Sudarso di Dumai menjadi Pelabuhan Utama Primer (PUP) serta kawasan industri yang berbasis ekspor.
- (3) Perwujudan PKSN melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perbatasan daerah; dan
 - b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan perbatasan daerah.
- (4) Perwujudan pusat kota melalui:
 - a. pengembangan Bagan Besar sebagai pusat pemerintah kota;
 - b. pengembangan Pelintung dan Lubuk Gaung sebagai pusat industri; dan
 - c. pengembangan Purnama, Bukit Datuk, Jaya Mukti, Dumai Kota sebagai pusat perdagangan jasa.
- (5) Perwujudan sub pusat kota melalui:
 - a. pengembangan pusat perekonomian baru penunjang kawasan di Ratu Sima, Buluh Kasap, dan Sukajadi;
 - b. pengembangan Teluk makmur sebagai penunjang kawasan industri dan pengembangan fungsi pariwisata daerah; dan
 - c. pengembangan bukit nenas sebagai pusat pertumbuhan baru kawasan kota.
- (6) Perwujudan pusat lingkungan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kota; dan
 - b. pengembangan pusat pelayanan lingkungan permukiman kota.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 55

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 - b. penyusunan rencana perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - c. penataan dan Pengembangan RTH;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan RTH daerah;
 - e. pengembangan dan pengelolaan kawasan dan benda cagar budaya;
 - f. penataan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan lindung.

- (3) Perwujudan pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - b. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya dan formal;
 - c. fasilitasi dan stimulasi pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan swadaya dan formal;
 - d. fasilitasi dan stimulasi perbaikan kawasan kumuh;
 - e. fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. pengembangan dan pembangunan pasar kecamatan;
 - g. peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung pasar kecamatan;
 - h. penyusunan rencana rinci kawasan pelabuhan;
 - i. pengembangan Pelabuhan;
 - j. pengembangan kegiatan kepariwisataan;
 - k. penataan dan Pengembangan kawasan wisata;
 - l. alokasi lahan pengembangan kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - m. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan-kawasan Strategis Kota

Pasal 56

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana rinci kawasan strategis;
- b. penyusunan peta zonasi dan peraturan zonasi kawasan strategis;
- c. penyusunan panduan rancang bangun kawasan strategis;
- d. peningkatan dan pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan strategis;
- e. fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan strategis; dan
- f. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan strategis.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah; dan

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kota, berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kota; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Struktur Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah Kota yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah Kota;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan di wilayah daerah dan sistem jaringan prasarana; dan
- (4) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan di wilayah daerah dan sistem.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. letak geografis, fungsi dan peranan perkotaan;
 - b. potensi, karakteristik perkotaan dan sosial budaya masyarakat;
 - c. standar teknik perencanaan;
 - d. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan dinamika sumberdaya air; dan
 - e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan, ruang terbuka hijau, kawasan fungsi lindung serta memperhatikan kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKN & PKSN;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKN & PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mendukung program nasional dan program strategis nasional; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem kegiatan nasional dan jaringan prasarana nasional.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemerintahan, permukiman, sarana dan prasarana perkotaan, industri, dan perdagangan jasa;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pusat pertumbuhan kawasan baru pada perbatasan pusat kota, kawasan dan lingkungan di sekitar pelabuhan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan tinggi hingga menengah; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pertumbuhan ekonomi baru, industri, permukiman, pariwisata, perdagangan jasa, perikanan dan kawasan dermaga rakyat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pusat perdagangan jasa dan industri besar;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana dan prasarana skala lingkungan dan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pusat perdagangan jasa, dan industri;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem lingkungan permukiman dan jaringan prasarana;
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. terminal barang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa akses jalan masuk ke jalan arteri primer;
 2. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 5. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
 6. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa akses jalan masuk ke jalan kolektor primer;
 2. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 5. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
 6. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sekunder dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa jalur lambat, pedestrian dan jalur sepeda;
 2. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa jembatan penyeberangan;
 5. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 6. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
 7. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sekunder dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa jalur lambat, pedestrian dan jalur sepeda;

2. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 5. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
 6. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal penumpang; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal barang; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah dan menengah;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

- d. kegoatan yang diperbolehkan dengan syarat perlintasan sebidang jaringan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
- c. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di bawah perairan;
- d. pemanfaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, pengembangan ruangnya dibatasi;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- f. pemanfaatan ruang di dalam Kota Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan pelabuhan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kawasan pelabuhan yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah pelabuhan dan infrastruktur umum lainnya yang akan dikembangkan; dan

- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi pelabuhan serta fasilitas pendukungnya.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang tidak mengganggu jalur penerbangan di sepanjang KKOP;
- c. KKOP meliputi wilayah udara, darat, dan air dimana pada kawasan tersebut tidak diperbolehkan ada bangunan atau benda tumbuh yang tingginya melebihi batas ketinggian masing-masing kawasan;
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang tidak sesuai dengan fungsi bandar udara.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang mengganggu jaringan pipa dan gas bumi; dan
 - d. intensitas bangunan rendah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyediaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan dengan ketinggian yang membahayakan jaringan transmisi tenaga listrik;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang mengganggu jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. intensitas bangunan rendah.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara telekomunikasi untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa saluran air yang berdekatan dengan saluran air hujan dan saluran air limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan dengan intensitas:
 - 1. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 - 2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan; dan
 - 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang pada wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sempadan sungai;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan; dan

3. kegiatan yang menunjang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang menunjang kegiatan pemanfaatan sungai;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai berupa bangunan pemeliharaan sungai dan bangunan yang mengganggu sistem lindung di sempadan sungai; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sempadan sungai;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan; dan
 3. kegiatan yang menunjang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang menunjang kegiatan pemanfaatan sungai;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai berupa bangunan pemeliharaan sungai dan bangunan yang mengganggu sistem lindung di sempadan sungai; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sempadan sungai.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan kota;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pemeliharaan jaringan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang didirikan di atas jaringan jaringan air baku untuk air minum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang pengelolaan air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang pengelolaan air limbah beracun (B3);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang mengganggu pengelolaan air limbah;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar pengelolaan air limbah; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang pengelolaan air limbah beracun (B3);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang mengganggu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri di atas atau di sekitar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi zonasi sistem pengelolaan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pengolah sampah;
 2. kegiatan bongkar muat sampah;
 3. pemilahan dan pengolahan sampah;
 4. kegiatan budidaya pertanian;
 5. ruang terbuka hijau; dan
 6. kegiatan lain yang mendukung.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. fasilitas pendidikan,
 - 4. fasilitas kesehatan; dan
 - 5. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan dan pembangunan yang mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. kegiatan yang tidak permanen;
 - 2. kegiatan yang mudah dipindahkan; dan
 - 3. pembangunan yang menunjang fungsi evakuasi bencana.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan atau menutup fungsi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Konservasi
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang cagar budaya; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung gambut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air.
- (4) Peraturan zonasi pada kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dan atau yang mendukung kawasan lindung gambut;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman kawasan lindung gambut.
- (5) Peraturan zonasi pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dan atau yang mendukung kawasan resapan air;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;

- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman kawasan lindung gambut.
- (6) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan danau.
- (7) Peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dan atau yang mendukung sempadan sungai;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman di sempadan sungai.
- (8) Peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dan atau yang mendukung sempadan pantai;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan

- g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman di sempadan pantai.
- (9) Peraturan zonasi pada kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jalan inspeksi, dengan catatan bangunan menghadap danau atau waduk di belakang jalan inspeksi tersebut;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sempadan danau atau waduk yang berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air danau atau waduk; dan
 - e. intensitas yang diperbolehkan lebar danau atau waduk sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri - kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri - kanan anak sungai yang berada di luar permukiman/kegiatan perkotaan.
- (10) Peraturan zonasi pada kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan konservasi untuk mendukung fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam tanpa merubah bentang alam dan fungsi kawasan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu fungsi kawasan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan kawasan konservasi.
- (11) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian dan perikanan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (*building code* untuk kawasan rawan bencana);
- (12) Peraturan zonasi pada kawasan ruang cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi ruang;

- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian ruang; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan ruang cagar budaya.
- (13) Peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dan atau yang mendukung sempadan sungai;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman di ruang terbuka hijau.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Hutan Produksi
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain:
 1. penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 2. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET);
 3. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 4. tempat pembuangan akhir sampah; ;dan
 5. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk ekosistem *mangrove*;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan usaha pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha seperti : budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:
 1. luas areal pengolahan dibatasi;
 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan penggunaan kawasan hutan produksi terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi terbatas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi tetap, kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;

- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain:
 - 1. penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 - 2. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET);
 - 3. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - 4. tempat pembuangan akhir sampah;
 - 5. pembangunan area peristirahatan (rest area); dan
 - 6. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan usaha pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha seperti : budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. luas areal pengolahan dibatasi;
 - 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - d. diperbolehkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f. tidak diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, budidaya tanaman pertanian, peternakan, hortikultura serta sarana dan prasarana pendukungnya dan kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - d. diperbolehkan bersyarat sentra industri kecil menengah yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. diperbolehkan pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 - f. tidak diperbolehkan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, budidaya tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, serta sarana dan prasarana pendukungnya dan kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengubah fungsi dan tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - d. diperbolehkan pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 - e. tidak diperbolehkan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, budidaya tanaman pertanian, hortikultura, peternakan, serta sarana dan prasarana pendukungnya dan kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengubah fungsi dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan;
 - c. diperbolehkan pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal;
 - d. diperbolehkan bersyarat sentra industri kecil menengah yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. tidak diperbolehkan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan fungsi kawasan;
 - f. tidak diperbolehkan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan fungsi kawasan;
 - g. Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

Pasal 75

- Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. dilarang melakukan kegiatan industri yang tidak mendukung hasil usaha setempat/perikanan;
 - b. kegiatan perumahan yang tidak merusak fungsi kawasan;
 - c. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
 - d. wajib memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan;
 - e. diperbolehkan kegiatan pelabuhan perikanan yang diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan untuk bongkar muat hasil perikanan;
 - f. diperbolehkan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan;
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - h. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang bersifat polutif pada kawasan budidaya perikanan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi adalah 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
 - b. kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - c. wajib menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*greenbelt*) dan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
 - d. wajib menyediakan sarana prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 6(enam) sampai dengan 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;
 - e. wajib menyediakan dan mengelola IPAL terpadu pada kawasan industri dan IPAL terpisah untuk industri non kawasan;
 - f. wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
 - g. industri rumah tangga diluar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
 - h. diperbolehkan bersyarat kegiatan pergudangan; dan
 - i. diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang industri.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah bagi perusahaan industri yang telah memperoleh izin kegiatan usaha industri;
 - b. diperbolehkan pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan usaha sentra industri kecil dan menengah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Kawasan perumahan;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran;
- d. Kawasan pendidikan;
- e. Kawasan kesehatan;
- f. Kawasan olahraga;
- g. Kawasan transportasi;
- h. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- i. Tempat evakuasi bencana; dan
- j. Kawasan sektor informal.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan Pengembangan perumahan kepadatan tinggi diarahkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan Pengembangan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan pada kawasan perumahan sedang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau;
- c. diperbolehkan pengembangan perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan perumahan rendah dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan perdagangan dan jasa pada sepanjang koridor jalan utama dan kawasan yang dianggap strategis untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama;
- e. pengembangan perumahan oleh pengembang paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- f. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik kawasan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
- g. setiap kawasan perumahan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- h. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan dikawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hirarki jalan;
- i. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan bahan galian non logam dan batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah mendapatkan izin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; dan

- j. pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan bahan galian non logam dan batuan tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan harus menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi: kawasan perdagangan dan jasa untuk dikembangkan dengan:

- a. koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- b. kegiatan perdagangan dan jasa secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengembangan pendidikan tinggi pada kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama pada kawasan tersebut;
- d. pengembangan kegiatan perkantoran swasta pada kawasan perdagangan dan jasa;
- e. pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, Ruang Terbuka Hijau, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
- f. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan lingkup pelayanannya; dan
- g. setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, meliputi:

- a. kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- b. kawasan perkantoran pemerintah wajib menyediakan lahan parkir; dan
- c. kawasan kantor pemerintah wajib memiliki ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau;
- d. diperbolehkan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi kawasan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi :

- a. kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- b. kawasan pendidikan pemerintah wajib menyediakan lahan parkir; dan

- c. kawasan pendidikan wajib memiliki ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau;
- d. diperbolehkan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi kawasan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan kesehatan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- b. kawasan kesehatan wajib menyediakan lahan parkir;
- c. kawasan kesehatan wajib memiliki pengolahan limbah B3; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya kawasan kesehatan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang pada kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, meliputi :

- a. diperbolehkan kegiatan penunjang kawasan olahraga;
- b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
- c. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan olahraga dan rekreasi;
- e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam atau menurunkan fungsi kawasan; dan
- f. diperbolehkan bersyarat kegiatan permukiman di kawasan olahraga.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelabuhan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bandar udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki rencana induk pelabuhan;
 - b. alokasi peruntukan yang diperbolehkan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia, serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;

- c. diperbolehkan bersyarat adanya kegiatan industri pada kawasan peruntukan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - d. pembangunan kawasan peruntukan pelabuhan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan dan penyediaan RuangTerbuka Hijau).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. wajib memiliki rencana induk bandara udara;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandara;
 - c. pemanfaatan ruang disekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - e. pembangunan kawasan peruntukan pengembangan bandara harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau).

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h, meliputi :

- a. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
- b. pengembangan jaringan utilitas;
- c. ruang parkir;
- d. kegiatan olah raga dan rekreasi; dan
- e. sekeliling kawasan ruang terbuka non hijau wajib melakukan penghijauan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, meliputi :

- a. kawasan dan/atau kegiatan yang menjadi tempat evakuasi bencana wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang tempat evakuasi bencana serta memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf j, meliputi:

- a. tidak diperbolehkan bangunan semi permanen dan permanen;
- b. pemasangan iklan melalui tenda;
- c. kuliner malam beroperasi mulai pukul 17.00 WIB (tujuh belas) sampai dengan pukul 23.00 WIB (dua puluh tiga) Waktu Indonesia Barat dengan melakukan pengaturan lalu lintas.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pendirian bangunan dengan syarat hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- b. kawasan pariwisata diarahkan menyediakan prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan;
- c. dilarang menutup akses menuju pantai.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dilarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- d. pada kawasan pertahanan dan keamanan wajib melakukan penghijauan; dan
- e. Pada kawasan pertahanan dan keamanan eksisting yang terdapat pada kawasan area peruntukan lainnya (APL) di Kecamatan Bukit Kapur dan Sungai Sembilan diarahkan untuk pelepasan lahan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 90

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan ruang kepada Masyarakat.

- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemanfaatan ruang (IPR); dan
 - b. penjelasan peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setiap pemanfaatan ruang wajib memohon izin dari Pemerintah Daerah yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana tata ruang;
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif kepada setiap orang atas pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemberian insentif diberlakukan bagi pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong perkembangannya sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. ketentuan pengenaan disinsentif diberlakukan bagi pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi, dikendalikan perkembangannya, atau dilarang dibangun untuk kegiatan budidaya.

Pasal 92

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. sewa ruang;
 - c. kontribusi saham;
 - d. publikasi atau promosi; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghargaan; dan
 - b. kemudahan perizinan.

Pasal 93

Ketentuan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. persyaratan khusus dalam perizinan;
- d. pembatasan administrasi pertanahan;
- e. kewajiban memberi imbalan; dan
- f. kewajiban memberi kompensasi.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah berdasarkan wewenang dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 95

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pelanggaran atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berupa sanksi administratif yang meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 96

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 97

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggaran untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kota dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 98

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum dirinci berdasarkan jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kota dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 99

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kota dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 100

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

Pasal 101

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan Ketentuan Pola Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kota.

Pasal 102

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf g dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 103

- (1) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

Pasal 104

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf i dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 105

Ketentuan mengenai pengenaan dan jangka waktu sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:
- a. mengikutkan diri dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui RTRW Kota, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW Kota, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang wajib:
- a. menempatkan Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah;
 - b. mengumumkan dan menyebarluaskan Peraturan Daerah ini melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
 - c. mengumumkan Peraturan Daerah ini beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan

- d. menyediakan Peraturan Daerah ini beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

- (1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyertakan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peran serta dalam perencanaan tata ruang;
 - b. peran serta dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (4) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. masukan terkait Ketentuan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 109

- (1) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KELEMBAGAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG

Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di Daerah.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENATAAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 111

- (1) Pengawasan terhadap kinerja penyelenggara, dan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan sebagai upaya menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 112

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Walikota melalui TKPRD mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menyurati Gubernur melalui TKPRD Provinsi dalam mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 113

- (1) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang diselenggarakan sebagai upaya menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pengawasan terhadap penataan ruang wilayah kota dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan Penataan Ruang

Pasal 115

- (1) Pembinaan penataan ruang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - f. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *outline* dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah selesai dilakukan *outline* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan kondisi eksisting.
- (4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan melakukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan:
 - a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 - b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Terhadap tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan waktu penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (6) Penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan pada statistik kelurahan/kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 119

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Kota, dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terletak penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan bagian wilayah kota yang kawasan hutannya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan outline dalam rencana pola ruang dalam rangka penyesuaian peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh menteri yang membidangi kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2005 Nomor 26 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal, 31 Desember 2019

WALIKOTA DUMAI,

Dito

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Dito

M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU NOMOR :
(8.126.D/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Ruang yang meliputi ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrasi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur dan rencana pola ruang. Rencana rinci disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci dimaksudkan untuk operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, Peraturan Daerah ini antara lain memuat :

1. Ketentuan Umum yang berisi pengertian, peran dan fungsi, serta cakupan, lingkup, dan jangka waktu pengaturan;
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota yang berisi rencana sistem pusat kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana;
4. Rencana Pola Ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Kawasan Strategis yang terdiri dari Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kota;

6. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta ketentuan sanksi;
8. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
9. Kelembagaan;
10. Pengawasan dan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Kota;
11. Ketentuan lain-lain;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan; dan
14. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud Persentase Ruang Terbuka Hijau adalah persentase terhadap luas kawasan perkotaan Kota Dumai, yaitu Luas Wilayah Kota Dumai dikurangi dengan luas Hutan dan Kawasan Pertanian dan Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ruang Terbuka Hijau Taman Kota yang terdapat di Kota Dumai yaitu Hutan Wisata Sungai Dumai, merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai wisata alam yang terdapat di Kecamatan Dumai Timur, Dumai Selatan dan Bukit Kapur. Hutan wisata Kota merupakan hutan lindung di luar sarana dan prasarana pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi (kolaborasi pengelolaan) secara abstraksi merupakan kawasan hutan konservasi, namun secara konkret merupakan kawasan hutan produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.


Pasal 56
Kawasan strategis kota yang dimaksud untuk perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kota Dumai adalah pada kawasan laut atau perairan. Kegiatan budidaya selektif pada laut atau perairan dapat berupa pengamanan dan pembatasan pengembangan budidaya di laut atau perairan yang dapat mengganggu perbatasan dan upaya menjaga perbatasan. Adapun upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung perbatasan NKRI adalah dengan mendukung pengaturan jalur laut terutama saat upaya menjaga perbatasan serta mendukung penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan dalam peningkatan kawasan perbatasan NKRI.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.



LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039

PEMERINTAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA DUMAI

U
SKALA 1:170,000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geospasial dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

INSERT PETA

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
 ● Ibukota Kabupaten
 ○ Ibukota Kecamatan
 ● Ibukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI
 --- Batas Kabupaten
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Kelurahan
 --- Garis Pantai

STRUKTUR RUANG
 ■ Pusat Kegiatan Nasional
 ■ Pusat Kegiatan Strategis Nasional
 ● Pusat Pelayanan Kota
 ▲ Sub Pusat Pelayanan kota
 ▲ Pusat Lingkungan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
 — Jalan Arteri Primer
 — Jalan Strategis Nasional
 — Jalan TOL
Jaringan Jalan Provinsi
 — Jalan Kolektor Primer 2
Jaringan Jalan Kota
 — Jalan Arteri Sekunder
 — Jalan Kolektor Sekunder
 — Jalan Lokal Sekunder

Terminal
 ■ Terminal Barang
 ■ Terminal Penumpang Tipe A
 ■ Terminal Penumpang Tipe C

Sistem Jaringan Kereta Api
 — Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 — Jalur Rantai Prapat - Duri - Dumai
 — Jalur Dalam Kota
 ■ Stasiun Kereta Api

Rencana Stasiun Penumpang
 ■ Rencana Stasiun Barang dan Paralympis

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Paralympis
 — Lirisasi Penyeberangan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
 ● Pelabuhan Umum
 ● Pelabuhan Utama
 ■ Terminal Khusus

Alur Pelayaran di Laut
 — Alur Pelayaran

Sistem Jaringan Transportasi Udara
 ● Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayaran Tesis

SISTEM JARINGAN ENERGI
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 — Jalur Pipa Transmisi Minyak
 — Jalur Pipa Gas
 — Jalur Pipa Transmisi Gas

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
 ■ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 ■ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 ■ Rencana PLTOU

Infrastruktur Pemyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
 — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 — Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
 — Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT)

■ Gardu Induk

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 — Jaringan Telekom
 — Kabel Laut
 ■ BTS

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 Air Permukaan
 ■ Danau

Daerah Aliran Sungai (DAS)
 ■ DAS BUKIT BATU
 ■ DAS MASIGIT
 ■ DAS ROKAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 ■ PDAM Dumai
 ■ SPAM DURIOLIS

Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)
 ■ Instalasi Pengolahan Limbah Teja

Sistem Jaringan Persampahan Kota
 ■ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
 ■ Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) Sampah
 — Rute Pelayanan Sampah

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana
 — Jalur Evakuasi Bencana
 ■ Ruang Evakuasi Bencana

REVISI/REVISI
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2017 yang di libatkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikomplaskan dengan CITRA SPOT 6 Tahun 2011 - 2016
 - Hasil kajian Tim teknis Revise RTRW Kota Dumai Tahun 2019

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI A S

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DUMAI TAHUN 2019-2039

KEWENANGAN JARINGAN JALAN

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
1	Jl. Jend Sudirman	Arteri	Dumai Kota
2	Jl. Delima	Lingkungan	Dumai Kota
3	Gg. Al Falah	Lingkungan	Dumai Kota
4	Gg. Ampera	Lingkungan	Dumai Kota
5	Gg. Apel	Lingkungan	Dumai Kota
6	Gg. Binjai 2	Lingkungan	Dumai Kota
7	Gg. Durian	Lingkungan	Dumai Kota
8	Gg. Gandum	Lingkungan	Dumai Kota
9	Gg. Hidayat	Lingkungan	Dumai Kota
10	Gg. Jambu	Lingkungan	Dumai Kota
11	Gg. Jami'	Lingkungan	Dumai Kota
12	Gg. Jawa I	Lingkungan	Dumai Kota
13	Gg. Jawa Murni	Lingkungan	Dumai Kota
14	Gg. Jawa	Lingkungan	Dumai Kota
15	Gg. Kandis	Lingkungan	Dumai Kota
16	Gg. Kelapa	Lingkungan	Dumai Kota
17	Gg. Kuini I	Lingkungan	Dumai Kota
18	Jl. Mangga	Lingkungan	Dumai Kota
19	Gg. Mata Air	Lingkungan	Dumai Kota
20	Gg. Murai	Lingkungan	Dumai Kota
21	Gg. Nusa	Lingkungan	Dumai Kota
22	Gg. Rambai	Lingkungan	Dumai Kota
23	Gg. Salam	Lingkungan	Dumai Kota
24	Gg. Satria	Lingkungan	Dumai Kota
25	Gg. Semangka I	Lingkungan	Dumai Kota
26	Gg. Srikaya	Lingkungan	Dumai Kota
27	Gg. Surya	Lingkungan	Dumai Kota
28	Gg. Telkom	Lingkungan	Dumai Kota
29	Gg. Ubudiyah	Lingkungan	Dumai Kota
30	Jl. Anggur Barat	Lingkungan	Dumai Kota
31	Jl. Anggur Timur	Lokal	Dumai Kota
32	Jl. Bahtera	Arteri	Dumai Kota
33	Jl. Belimbing	Lokal	Dumai Kota
34	Jl. Berembang	Lingkungan	Dumai Kota
35	Jl. Bintang	Lokal	Dumai Kota
36	Jl. Prof M Yamin Budi Kemuliaan (Jl. Budi Kemuliaan)	Arteri	Dumai Kota
37	Jl. Cempaka	Lingkungan	Dumai Kota
38	Jl. Cempedak	Kolektor	Dumai Kota
39	Jl. Cendrawasih	Lokal	Dumai Kota
40	Jl. Cermai	Lingkungan	Dumai Kota
41	Jl. Hasanuddin Kiri (Simp Sukajadi	Lokal	Dumai Kota

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
	Jembatan)		
42	Jl. Hasanuddin Kanan (Simp Sukajadi Jembatan)	Kolektor	Dumai Kota
43	Jl. Imam Bonjol	Lokal	Dumai Kota
44	Gg. Jawa II	Lingkungan	Dumai Kota
45	Jl. Jeruk	Lokal	Dumai Kota
46	Jl. Kamboja	Lokal	Dumai Kota
47	Jl. Kartini	Lingkungan	Dumai Kota
48	Jl. Kaswari	Lokal	Dumai Kota
49	Jl. Lepin	Lingkungan	Dumai Kota
50	Gg. Melati	Lingkungan	Dumai Kota
51	Jl. Merak	Lingkungan	Dumai Kota
52	Jl. Nangka	Lokal	Dumai Kota
53	Jl. Natuna	Lokal	Dumai Kota
54	Jl. Nuri	Lokal	Dumai Kota
55	Jl. Nusantara	Lingkungan	Dumai Kota
56	Jl. Diponegoro kanan	Kolektor	Dumai Kota
57	Jl. Diponegoro kiri	Arteri	Dumai Kota
58	Jl. Pangeran Hidayat	Lokal	Dumai Kota
59	Jl. Paris	Lingkungan	Dumai Kota
60	Jl. Pattimura Kanan	Kolektor	Dumai Kota
61	Jl. Pattimura Kiri	Kolektor	Dumai Kota
62	Jl. Pepaya	Lokal	Dumai Kota
63	Jl. Petak Panjang	Lingkungan	Dumai Kota
64	Jl. Pinang	Lingkungan	Dumai Kota
65	Jl. Rajawali	Lingkungan	Dumai Kota
66	Jl. Rambutan	Lokal	Dumai Kota
67	Jl. Semangka	Lokal	Dumai Kota
68	Jl. SSQ Qasim Kanan	Arteri	Dumai Kota
69	Jl. SSQ Qasim Kiri	Arteri	Dumai Kota
70	Jl. Takari	Lokal	Dumai Kota
71	Jl. Tangkas	Lingkungan	Dumai Kota
72	Jl. Tegalega	Kolektor	Dumai Kota
73	Jl. Tenaga	Lingkungan	Dumai Kota
74	Jl. Teratai	Lokal	Dumai Kota
75	Jl. Wahidin	Lingkungan	Dumai Kota
76	Jl. Wan Dahlan	Arteri	Dumai Kota
77	Jl. Wisma Haji	Lingkungan	Dumai Kota
78	Jl. M Syukur	Lingkungan	Medang Kampai
79	Jl. Sawit Basah	Lingkungan	Medang Kampai
80	Jl. Petanian Terpadu	Lingkungan	Medang Kampai
81	Jl. Paret Muji	Lingkungan	Medang Kampai
82	Jl. Parit Alai	Lingkungan	Medang Kampai
83	Jl. Pawang Lion	Lingkungan	Medang Kampai

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
84	Jl. Bukit lengkung	Lingkungan	Medang Kumpai
85	Jl. Bukit Senyum	Lokal	Medang Kumpai
86	Jl. Jawa	Kolektor	Medang Kumpai
87	Jl. PKL Mempelam	Lingkungan	Medang Kumpai
88	Jl. PKL Mempelam 2	Lingkungan	Medang Kumpai
89	Jl. PKL Mempelam 3	Lingkungan	Medang Kumpai
90	Jl. Bantan Jaya 1	Lingkungan	Medang Kumpai
91	Jl. Parit Bugis	Lingkungan	Medang Kumpai
92	Jl. Lingkar BKR (Baru)	Lingkungan	Medang Kumpai
93	Jl. Pembangunan	Lingkungan	Medang Kumpai
94	Jl. Telapak Sakti	Lingkungan	Medang Kumpai
95	Jl. H Sidik	Lingkungan	Medang Kumpai
96	Jl. Penghulu Atan	Lingkungan	Medang Kumpai
97	Jl. Sidomulyo Darat	Lingkungan	Medang Kumpai
98	Gg. Family	Lingkungan	Medang Kumpai
99	Jl. lestari	Lingkungan	Medang Kumpai
100	Jl. Lestari (Guntung)	Lingkungan	Medang Kumpai
101	Jl. Bahari	Lokal	Medang Kumpai
102	Jl. Sri Lestari	Lingkungan	Medang Kumpai
103	Jl. Swadaya	Lokal	Medang Kumpai
104	Jl. Parit Ibrahim	Lingkungan	Medang Kumpai
105	Gg. Mawar	Lingkungan	Medang Kumpai
106	Jl. Parit Mesjid	Lingkungan	Medang Kumpai
107	Jl. Pelajar	Kolektor	Medang Kumpai
108	Jl. Mekar Sari	Lokal	Medang Kumpai
109	Jl. Tengku Umar	Lokal	Medang Kumpai
110	Jl. Sri Pulau	Lokal	Medang

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
			Kampai
111	Jl. Legenda 2	Lingkungan	Medang Kampai
112	Jl. Datuk Gendot	Lingkungan	Medang Kampai
113	Jl. Bahtera	Lingkungan	Medang Kampai
114	Jl. Pantai Akasia	Kolektor	Medang Kampai
115	Jl. Datuk Hakim	Lingkungan	Medang Kampai
116	Jl. Mattaim	Lokal	Medang Kampai
117	Jl. Yong Man	Lingkungan	Medang Kampai
118	Jl. Cik Porek 4	Lingkungan	Medang Kampai
119	Jl. Mesjid T Makmur	Lokal	Medang Kampai
120	Jl. Cik Porek 3	Lingkungan	Medang Kampai
121	Jl. Mawar (Teluk Makmur)	Lokal	Medang Kampai
122	Jl. Atan Jamaludin	Lingkungan	Medang Kampai
123	Jl. H Husin	Lokal	Medang Kampai
124	Jl. Penghulu Hamzah	Lokal	Medang Kampai
125	Jl. Pemda	Lingkungan	Medang Kampai
126	Jl. M Yusuf	Kolektor	Medang Kampai
127	Jl. Lestari (Teluk Makmur)	Lingkungan	Medang Kampai
128	Jl. Dualim 2 (Laut)	Lingkungan	Medang Kampai
129	Jl. Cik Porek 2	Lokal	Medang Kampai
130	Jl. Cik Porek 1	Lingkungan	Medang Kampai
131	Jl. Cik Porek	Lingkungan	Medang Kampai
132	Jl. Balai Nikah	Lingkungan	Medang Kampai
133	Jl. Dualim I	Kolektor	Medang Kampai
134	Jl. Datuk Alam	Lokal	Medang Kampai
135	Jl. BTN Asri (Mundam)	Lingkungan	Medang Kampai
136	Gg. Murni	Lingkungan	Medang Kampai

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
137	Gg. Masjid Pesantren	Lingkungan	Medang Kumpai
138	Jl. Al Kausar	Lingkungan	Medang Kumpai
139	Jl. Parit Cik Mamat	Lingkungan	Medang Kumpai
140	Gg. H Norimah	Lingkungan	Medang Kumpai
141	Jl. Nenas (Mundam)	Lingkungan	Medang Kumpai
142	Jl. Parit Tugu	Lingkungan	Medang Kumpai
143	Jl. Parit Ginem	Lingkungan	Medang Kumpai
144	Jl. Suka Ramai	Lingkungan	Medang Kumpai
145	Jl. Muslim	Lokal	Medang Kumpai
146	Jl. Suka Maju (Mundam)	Lingkungan	Medang Kumpai
147	Jl. Mesjid (Mundam)	Lingkungan	Medang Kumpai
148	Jl. Hidayah	Lingkungan	Medang Kumpai
149	Jl. Pulai Bungkuk	Arteri	Medang Kumpai
150	Jl. Mundam Lama	Lingkungan	Medang Kumpai
151	Jl. Pembangunan (Mundam)	Lingkungan	Medang Kumpai
152	Gg. Daeng Masiga	Lingkungan	Medang Kumpai
153	Jl. Dermaga Darat	Kolektor	Dumai Barat
154	Jl. Karya Muki Laut	Lokal	Dumai Barat
155	Jl. Karya Mukti Darat	Lokal	Dumai Barat
156	Jl. Benteng	Lingkungan	Dumai Barat
157	Jl. Dam	Lingkungan	Dumai Barat
158	Gg. Baruna II Jl Dermaga	Lingkungan	Dumai Barat
159	Gg. Bawal	Lingkungan	Dumai Barat
160	Jl. Bengkalis	Lingkungan	Dumai Barat
161	Gg. Cempaka Putih	Lingkungan	Dumai Barat
162	Jl. Cermi	Lokal	Dumai Barat
163	Jl. Komplek guru RT. 09	Lingkungan	Dumai Barat
164	Gg. Hikmah	Lingkungan	Dumai Barat
165	Jl. Kelapa Gading Laut	Lingkungan	Dumai Barat
166	Gg. Kerapu	Lingkungan	Dumai Barat
167	Gg. Kutilang	Lingkungan	Dumai Barat
168	Gg. Penghulu Tujuh	Lingkungan	Dumai Barat
169	Gg. Putri	Lingkungan	Dumai Barat
170	Gg. Rukun (Jl. Nenas)	Lingkungan	Dumai Barat
171	Gg. Senangin	Lingkungan	Dumai Barat

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
172	Gg. Surya RT 15	Lingkungan	Dumai Barat
173	Gg. Tenggeri	Lingkungan	Dumai Barat
174	Jl. Arwana	Lingkungan	Dumai Barat
175	Jl. Asri II	Lingkungan	Dumai Barat
176	Jl. Asri I	Lingkungan	Dumai Barat
177	Jl. Bahagia	Lingkungan	Dumai Barat
178	Jl. Bandar Bakau II	Lingkungan	Dumai Barat
179	Jl. Bandar Bakau	Lingkungan	Dumai Barat
180	Jl. Baruna	Lingkungan	Dumai Barat
181	Jl. Komplek BTN Asri	Lokal	Dumai Barat
182	Jl. Budi Dharma	Lokal	Dumai Barat
183	Jl. Cendana	Lokal	Dumai Barat
184	Jl. Daeng Taugek	Kolektor	Dumai Barat
185	Jl. Dermaga Laut	Lokal	Dumai Barat
186	Jl. Diponegoro	Lokal	Dumai Barat
187	Jl. Dock Yard - Husni Thamrin (Simp Dock - Simp Kelakap)	Arteri	Dumai Barat
188	Jl. Gabus	Lokal	Dumai Barat
189	Jl. Garuda RT 09	Kolektor	Dumai Barat
190	Jl. Gurami	Lingkungan	Dumai Barat
191	Jl. Harapan	Lokal	Dumai Barat
192	Jl. Kakap	Kolektor	Dumai Barat
193	Jl. Kelapa Gading Darat	Lingkungan	Dumai Barat
194	Jl. Kelapa III	Lingkungan	Dumai Barat
195	Jl. Kenari I	Lingkungan	Dumai Barat
196	Jl. Lumba - Lumba	Arteri	Dumai Barat
197	Jl. Prof M Yamin RT 01	Kolektor	Dumai Barat
198	Jl. Mesjid (Simpang Stik)	Lingkungan	Dumai Barat
199	Jl. Nelayan Laut	Lingkungan	Dumai Barat
200	Jl. Nelayan Darat	Lokal	Dumai Barat
201	Jl Nenas	Lokal	Dumai Barat
202	Jl. Pangkalan Sena	Lokal	Dumai Barat
203	Jl. Parit Sadak	Lokal	Dumai Barat
204	Jl. Patin	Lingkungan	Dumai Barat
205	Jl. Pemuda Darat	Lokal	Dumai Barat
206	Jl. Pemuda Laut	Lingkungan	Dumai Barat
207	Jl. M Yamin Laut	Kolektor	Dumai Barat
208	Jl. M Yamin Darat	Kolektor	Dumai Barat
209	Jl. Rambutan	Lokal	Dumai Barat
210	Jl. Ratu Sima Batang Merawan	Arteri	Dumai Barat
211	Jl. Sadar	Lokal	Dumai Barat
212	Jl. Syech Umar	Kolektor	Dumai Barat
213	Jl. Sungai Teras Laut	Lokal	Dumai Barat
214	Jl. Senangin	Lingkungan	Dumai Barat
215	Jl. Siak	Lingkungan	Dumai Barat
216	Jl. Simpang Tetap	Lokal	Dumai Barat
217	Jl. Sri Andalas	Arteri	Dumai Barat
218	Jl. Sri Kembar	Lokal	Dumai Barat
219	Jl. Sunan Kalijaga	Lokal	Dumai Barat

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
220	Jl. Teduh	Lingkungan	Dumai Barat
221	Gg. Teluk Pauh	Lingkungan	Dumai Barat
222	Jl. Tun Sri Lanang	Lokal	Dumai Barat
223	Jl. Wan Kahar	Lingkungan	Dumai Barat
224	Jl. Wan Umar Hadi	Lingkungan	Dumai Barat
225	Jl. Pasar Kelakap Tujuh	Lingkungan	Dumai Barat
226	Jl. Sultan Hasanuddin (SMPN7)	Lingkungan	Dumai Barat
227	Jl. Garuda RT. 01, 05, 07	Kolektor	Dumai Barat
228	Jl. Parit Pisang Mas	Lokal	Dumai Barat
229	Jl. Panglima Jambul	Lingkungan	Dumai Barat
230	Jl. Bandes	Lingkungan	Dumai Barat
231	Jl. Nuri	Lingkungan	Dumai Barat
232	Gg. Serindit	Lingkungan	Dumai Barat
233	Jl. DR Wahidin	Kolektor	Dumai Barat
234	Jl. Ratu Sima	Arteri	Dumai Barat
235	Jl. Asri III	Lingkungan	Dumai Barat
236	Gg. Bintang	Lingkungan	Dumai Barat
237	Jl. Meranti I (Meranti Laut)	Lokal	Dumai Barat
238	Jl. Paus	Arteri	Dumai Barat
239	Jl. Paus II	Kolektor	Dumai Barat
240	Jl. Inpres	Lokal	Dumai Barat
241	Jl. Samudera	Lingkungan	Dumai Barat
242	Jl. Arjuna	Lingkungan	Dumai Barat
243	Gg. Telkom	Lingkungan	Bukit Kapur
244	Jl. Sukajadi	Lingkungan	Bukit Kapur
245	Gg. Al Usmani RT. 10	Lingkungan	Bukit Kapur
246	Gg. Gelugur	Lingkungan	Bukit Kapur
247	Gg. Cemara RT 03	Lokal	Bukit Kapur
248	Gg. hidayah	Lingkungan	Bukit Kapur
249	Gg. Karya Bersama	Lingkungan	Bukit Kapur
250	Gg. Mesjid RT 10	Lingkungan	Bukit Kapur
251	Jl. Tengku Ahmad	Lingkungan	Bukit Kapur
252	Gg. Salak RT 07	Lingkungan	Bukit Kapur
253	Gg. Sidomulyo	Lingkungan	Bukit Kapur
254	Jl. Kelapa Gading	Lingkungan	Bukit Kapur
255	Jl. Agenda II	Lingkungan	Bukit Kapur
256	Jl. Agenda	Lingkungan	Bukit Kapur
257	Jl. Akasia	Lingkungan	Bukit Kapur
258	Jl. Akasia	Lingkungan	Bukit Kapur
259	Jl. Al Ikhlas	Lingkungan	Bukit Kapur
260	Jl. Arif Rahman Hakim	Lokal	Bukit Kapur
261	Jl. Baiturrahim (Rumah Suluk)	Lingkungan	Bukit Kapur
262	Jl. Bakau	Lingkungan	Bukit Kapur
263	Jl. Bambu Kuning	Lokal	Bukit Kapur
264	Jl. Baru Bukit Abas	Lingkungan	Bukit Kapur
265	Jl. Baru	Lokal	Bukit Kapur
266	Jl. BBI	Lingkungan	Bukit Kapur
267	Jl. Budi Indah	Lingkungan	Bukit Kapur
268	Jl. Bukit Abas II	Lingkungan	Bukit Kapur

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
269	Jl. Bukit Tunggul	Lingkungan	Bukit Kapur
270	Jl. Bumi Harapan	Lingkungan	Bukit Kapur
271	Jl. Cahaya	Lingkungan	Bukit Kapur
272	Jl. Cemara	Lingkungan	Bukit Kapur
273	Jl. Depnaker	Lingkungan	Bukit Kapur
274	Jl. Garuda	Lingkungan	Bukit Kapur
275	Jl. Gelugur	Lingkungan	Bukit Kapur
276	Jl. Harapan	Lingkungan	Bukit Kapur
277	Jl. Ikhlas	Lingkungan	Bukit Kapur
278	Jl. Inpres II	Lokal	Bukit Kapur
279	Jl. Inpres	Lokal	Bukit Kapur
280	Jl. Jati	Lingkungan	Bukit Kapur
281	Jl. Kaplingan I	Lingkungan	Bukit Kapur
282	Jl. Kebun	Kolektor	Bukit Kapur
283	Jl. Ketapang	Lingkungan	Bukit Kapur
284	Jl. Koperasi Putri Tujuh	Lingkungan	Bukit Kapur
285	Jl. KUD	Lingkungan	Bukit Kapur
286	Jl. Mahoni	Lingkungan	Bukit Kapur
287	Jl. Mandiri	Lingkungan	Bukit Kapur
288	Jl. Mataram	Lokal	Bukit Kapur
289	Jl. Mekar Sari	Lokal	Bukit Kapur
290	Jl. Mesjid RT 02	Lingkungan	Bukit Kapur
291	Jl. Mandiri Padat Karya RT 03	Lingkungan	Bukit Kapur
292	Jl. Padat Karya		Bukit Kapur
293	Jl. Panti Asuhan	Lokal	Bukit Kapur
294	Jl. Pasir	Lingkungan	Bukit Kapur
295	Jl. Pawang Sidik	Lokal	Bukit Kapur
296	Jl. Pendidikan RT 08	Lingkungan	Bukit Kapur
297	Jl. Pendidikan	Lingkungan	Bukit Kapur
298	Jl. Pinang Baris	Lingkungan	Bukit Kapur
299	Jl. pinang merah	Lingkungan	Bukit Kapur
300	Jl. PLN/PLTD	Lingkungan	Bukit Kapur
301	Jl. Radar	Lingkungan	Bukit Kapur
302	Jl. Rawang Makmur	Arteri	Bukit Kapur
303	Jl. Samping Kantor DPRD	Lingkungan	Bukit Kapur
304	Jl. Sepakat	Lingkungan	Bukit Kapur
305	Jl. Seruni	Lingkungan	Bukit Kapur
306	Jl. Siak	Lingkungan	Bukit Kapur
307	Jl. Sidomulyo	Lingkungan	Bukit Kapur
308	Jl. Simpang Jepang	Lingkungan	Bukit Kapur
309	Jl. Simpang Kasir	Lingkungan	Bukit Kapur
310	Jl. Simpang Panam	Lingkungan	Bukit Kapur
311	Jl. Simpang Sakai	Lingkungan	Bukit Kapur
312	Jl. Suka Maju	Lingkungan	Bukit Kapur
313	Jl. Sukarela	Lingkungan	Bukit Kapur
314	Jl. Sukaramai	Lingkungan	Bukit Kapur
315	Jl. Sukaramai Baru	Lingkungan	Bukit Kapur
316	Jl. Suralaya	Lingkungan	Bukit Kapur
317	Jl. TPA	Lingkungan	Bukit Kapur

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
318	Jl. Utama Gurun Panjang	Arteri	Bukit Kapur
319	Jl. Mekar Sari II	Lingkungan	Bukit Kapur
320	Jl. Sukamaju	Lingkungan	Bukit Kapur
321	Gg. Usman Muda	Lingkungan	Bukit Kapur
322	Gg. cendana	Lingkungan	Sungai Sembilan
323	Gg. Iklas	Kolektor	Sungai Sembilan
324	Gg. Kenanga	Lingkungan	Sungai Sembilan
325	Gg. Lestari RT. 17	Lingkungan	Sungai Sembilan
326	Gg. Salak	Lingkungan	Sungai Sembilan
327	Gg. Setia	Lingkungan	Sungai Sembilan
328	Jl. Abdul Rahim	Arteri	Sungai Sembilan
329	Jl. Abdul Rahman	Kolektor	Sungai Sembilan
330	Jl. Anggrek RT. 09	Kolektor	Sungai Sembilan
331	Jl. Anshor	Lingkungan	Sungai Sembilan
332	Jl. Bambu	Lokal	Sungai Sembilan
333	Jl. Blok A	Lokal	Sungai Sembilan
334	Jl. Blok B	Lokal	Sungai Sembilan
335	Jl. Blok C	Lingkungan	Sungai Sembilan
336	Jl. Bumi Matera	Lingkungan	Sungai Sembilan
337	Jl. Bunga	Lokal	Sungai Sembilan
338	Jl. Cempaka RT. 008	Kolektor	Sungai Sembilan
339	Jl. Damai	Lingkungan	Sungai Sembilan
340	Jl. Darussalam	Lokal	Sungai Sembilan
341	Jl. Duku Rejo	Lokal	Sungai Sembilan
342	Jl. Durian Kel. Lubuk Gaung	Lingkungan	Sungai Sembilan
343	Jl. Famili	Lingkungan	Sungai Sembilan
344	Jl. Gaharu	Lokal	Sungai Sembilan
345	Jl. H. Sayuti	Lingkungan	Sungai Sembilan
346	Jl. Horas	Kolektor	Sungai

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
			Sembilan
347	Jl. Ihsan	Kolektor	Sungai Sembilan
348	Jl. Industri	Lingkungan	Sungai Sembilan
349	Jl. K H Baliyan	Lingkungan	Sungai Sembilan
350	Jl. Kapas	Lingkungan	Sungai Sembilan
351	Jl. Karya Jadi	Lokal	Sungai Sembilan
352	Jl. Kawasan Muda	Arteri	Sungai Sembilan
353	Jl. Kelapa Baru	Lokal	Sungai Sembilan
354	Jl. Kencana I	Kolektor	Sungai Sembilan
355	Jl. Kencana II	Lokal	Sungai Sembilan
356	Jl. Kencana III	Lokal	Sungai Sembilan
357	Jl. KUD	Lokal	Sungai Sembilan
358	Jl. Leban Putih	Lingkungan	Sungai Sembilan
359	Jl. M Soleh	Kolektor	Sungai Sembilan
360	Jl. Makmur	Lokal	Sungai Sembilan
361	Jl. Margo Mulyo	Lokal	Sungai Sembilan
362	Jl. Mawar	Lingkungan	Sungai Sembilan
363	Jl. Melati	Kolektor	Sungai Sembilan
364	Jl. Melur RT. 09	Lokal	Sungai Sembilan
365	Jl. Melur	Lingkungan	Sungai Sembilan
366	Jl. Menuju Jembatan Sukadamai	Lokal	Sungai Sembilan
367	Jl. Meranti RT. 05	Lokal	Sungai Sembilan
368	Jl. Murni	Lokal	Sungai Sembilan
369	Jl. Panglong Arang	Lingkungan	Sungai Sembilan
370	Jl. Pantang Mudur	Lokal	Sungai Sembilan
371	Jl. Parit II	Lingkungan	Sungai Sembilan
372	Jl. Parit III	Kolektor	Sungai Sembilan

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
373	Jl. Parit IV	Lokal	Sungai Sembilan
374	Jl. Parit Gantung	Kolektor	Sungai Sembilan
375	Jl. Parit I	Kolektor	Sungai Sembilan
376	Jl. Pelajar Basilam Baru	Lokal	Sungai Sembilan
377	Jl. Pelajar Basilam Baru	Lokal	Sungai Sembilan
378	Jl. Pematang Duku	Lokal	Sungai Sembilan
379	Jl. Pembangunan	Lokal	Sungai Sembilan
380	Jl. Pendidikan RT. 09	Lokal	Sungai Sembilan
381	Jl. Perintis	Lokal	Sungai Sembilan
382	Jl. Pertanian	Lingkungan	Sungai Sembilan
383	Jl. Pesantren	Lokal	Sungai Sembilan
384	Jl. Pribumi	Lokal	Sungai Sembilan
385	Jl. PU Lama	Arteri	Sungai Sembilan
386	Jl. Purwosalim	Kolektor	Sungai Sembilan
387	Jl. Pasura	Lingkungan	Sungai Sembilan
388	Jl. Putri Bumi	Lingkungan	Sungai Sembilan
389	Jl. Rejosari RT. 013	Lokal	Sungai Sembilan
390	Jl. Rejosari	Lokal	Sungai Sembilan
391	Jl. Rimbun Jaya	Lokal	Sungai Sembilan
392	Jl. Sepakat RT. 16	Lingkungan	Sungai Sembilan
393	Jl. Sidodadi RT. 007	Kolektor	Sungai Sembilan
394	Jl. Sidodadi	Lingkungan	Sungai Sembilan
395	Jl. Simpang Tanam	Lingkungan	Sungai Sembilan
396	Jl. Situ Meang	Kolektor	Sungai Sembilan
397	Jl. Suka Bumi	Kolektor	Sungai Sembilan
398	Jl. Sukadamai	Lingkungan	Sungai Sembilan
399	Jl. Sukajadi	Lokal	Sungai

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
			Sembilan
400	Jl. Sungai Teras Basilam Baru	Lokal	Sungai Sembilan
401	Jl. Sunkis	Lokal	Sungai Sembilan
402	Jl. Syeh Ahmad Qosim	Lingkungan	Sungai Sembilan
403	Jl. Teladan	Lingkungan	Sungai Sembilan
404	Jl. Tendri Sangka	Lokal	Sungai Sembilan
405	Jl. Thomas	Lokal	Sungai Sembilan
406	Parit Kitang I	Arteri	Sungai Sembilan
407	Gg. Apel	Lingkungan	Dumai Selatan
408	Gg. Bakti	Lingkungan	Dumai Selatan
409	Jl. Cengkeh II	Lingkungan	Dumai Selatan
410	Gg. Family	Lingkungan	Dumai Selatan
411	Gg. Gambir	Lingkungan	Dumai Selatan
412	Gg. Istiqomah	Lingkungan	Dumai Selatan
413	Gg. Kantong Semar	Lingkungan	Dumai Selatan
414	Gg. Kasturi	Lingkungan	Dumai Selatan
415	Gg. Kutilang	Lingkungan	Dumai Selatan
416	Gg. Melati	Lingkungan	Dumai Selatan
417	Gg. Masjid	Lingkungan	Dumai Selatan
418	Gg. Mutiara	Lingkungan	Dumai Selatan
419	Gg. Pelangi	Lingkungan	Dumai Selatan
420	Jl. Pinang Manis	Lingkungan	Dumai Selatan
421	Gg. Sawit	Lingkungan	Dumai Selatan
422	Gg. Surau	Lingkungan	Dumai Selatan
423	Jl. Abdul Rab Khan	Lokal	Dumai Selatan
424	Jl. Ahmad Yani	Kolektor	Dumai Selatan
425	Jl. Arjuna	Lingkungan	Dumai Selatan
426	Jl. Arwana	Lingkungan	Dumai Selatan
427	Jl. Badar Ali	Lingkungan	Dumai Selatan
428	Jl. Bahnur	Lingkungan	Dumai Selatan
429	Jl. Bangun Jinawi	Lingkungan	Dumai Selatan
430	Jl. Bangun Sari	Lingkungan	Dumai Selatan
431	Jl. Baruna I	Lingkungan	Dumai Selatan
432	Jl. Baruna III	Lokal	Dumai Selatan
433	Jl. Baruna	Lingkungan	Dumai Selatan
434	Jl. Bedeng Akura	Lokal	Dumai Selatan
435	Jl. Beringin Patra I	Lingkungan	Dumai Selatan
436	Jl. Beringin Patra	Lingkungan	Dumai Selatan
437	Jl. Brantas	Lingkungan	Dumai Selatan
438	Jl. Budi Rukun	Lingkungan	Dumai Selatan
439	Jl. Budi Utomo	Lingkungan	Dumai Selatan
440	Jl. Bukit Batu	Lingkungan	Dumai Selatan
441	Jl. Bukit Datuk Lama	Lingkungan	Dumai Selatan

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
442	Jl. Bumi Ayu (Kanan)	Lokal	Dumai Selatan
443	Jl. Bumi Ayu (Kiri)	Kolektor	Dumai Selatan
444	Jl. Bunga Tanjung	Lokal	Dumai Selatan
445	Jl. Cemara Kuning	Lingkungan	Dumai Selatan
446	Jl. Dang Merdu	Lingkungan	Dumai Selatan
447	Jl. Pulau Payung	Kolektor	Dumai Selatan
448	Jl. Dumai Indah Baru	Lokal	Dumai Selatan
449	Jl. Edelweiss	Lingkungan	Dumai Selatan
450	Jl. Garuda	Lingkungan	Dumai Selatan
451	Jl. Gunung Bromo	Lokal	Dumai Selatan
452	Jl. Gunung Merapi	Lokal	Dumai Selatan
453	Jl. Gunung Merbabu	Lingkungan	Dumai Selatan
454	Jl. Gunung Selamat	Lingkungan	Dumai Selatan
455	Jl. Husni Thamrin	Kolektor	Dumai Selatan
456	Jl. Inpres/Tuanku Tambusai	Lokal	Dumai Selatan
457	Jl. Jakolin	Lingkungan	Dumai Selatan
458	Jl. Lembaga	Lingkungan	Dumai Selatan
459	Jl. Markisa	Lingkungan	Dumai Selatan
460	Jl. Marlan Jaya	Lingkungan	Dumai Selatan
461	Jl. Melati	Lingkungan	Dumai Selatan
462	Jl. Melayu	Lokal	Dumai Selatan
463	Jl. Melur	Lingkungan	Dumai Selatan
464	Jl. Meranti	Lokal	Dumai Selatan
465	Jl. Mesjid I	Lingkungan	Dumai Selatan
466	Jl. Mesjid	Lingkungan	Dumai Selatan
467	Jl. Mitra II (Kanan)	Lingkungan	Dumai Selatan
468	Jl. Mitra II Kiri	Lingkungan	Dumai Selatan
469	Jl. Mitra III	Lingkungan	Dumai Selatan
470	Jl. Mitra Utama	Lingkungan	Dumai Selatan
471	Jl. Mitra V	Lingkungan	Dumai Selatan
472	Jl. MTSN/STM	Lingkungan	Dumai Selatan
473	Jl. Panca Karya	Lingkungan	Dumai Selatan
474	Jl. Pemasarakatan	Lokal	Dumai Selatan
475	Jl. Pendidikan	Lingkungan	Dumai Selatan
476	Jl. Perintis	Lingkungan	Dumai Selatan
477	Jl. Pesantren (Abdul Rab Khan)	Lingkungan	Dumai Selatan
478	Jl. Pesantren Hidayatul	Lingkungan	Dumai Selatan
479	Jl. Pesantren	Lingkungan	Dumai Selatan
480	Jl. Pulau Mampu	Lingkungan	Dumai Selatan
481	Jl. Puskesmas	Lokal	Dumai Selatan
482	Jl. Rawasari I	Lingkungan	Dumai Selatan
483	Jl. Raya Bukit Datuk	Arteri	Dumai Selatan
484	Jl. Sakinah	Lingkungan	Dumai Selatan
485	Jl. Sentosa	Lokal	Dumai Selatan
486	Jl. Seruni Ratu III	Lingkungan	Dumai Selatan
487	Jl. Sidomulyo	Lingkungan	Dumai Selatan
488	Jl. Sidorejo	Lokal	Dumai Selatan
489	Jl. SMKN 5	Lingkungan	Dumai Selatan
490	Jl. Hasanuddin/Ombak	Arteri	Dumai Selatan


NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
491	Jl. Sei Teras	Lokal	Dumai Selatan
492	Jl. Takaul	Lingkungan	Dumai Selatan
493	Gg. Tambusai	Lingkungan	Dumai Selatan
494	Jl. H Tengku Said Umar	Lokal	Dumai Selatan
495	Jl. Tuk Awang	Lingkungan	Dumai Selatan
496	Jl. Tunas Maknur	Lingkungan	Dumai Selatan
497	Jl. Tunas Muda	Lingkungan	Dumai Selatan
498	Jl. Tunas Mulia I	Lingkungan	Dumai Selatan
499	Jl. Yaktapena	Lingkungan	Dumai Selatan
500	Gg. Tunas Muda	Lingkungan	Dumai Timur
501	Jl. Imam Munandar	Arteri	Dumai Timur
502	Jl. Kemuning	Lingkungan	Dumai Timur
503	Jl. Pauh Jaya	Lokal	Dumai Timur
504	Gg. Al-Mukminin	Lingkungan	Dumai Timur
505	Gg. Angsana	Lingkungan	Dumai Timur
506	Gg. Cemara	Lingkungan	Dumai Timur
507	Jl. Hanoman	Lokal	Dumai Timur
508	Gg. Hijrah	Lingkungan	Dumai Timur
509	Gg. Janur	Lingkungan	Dumai Timur
510	Gg. Kopi	Lingkungan	Dumai Timur
511	Gg. Lancar	Lingkungan	Dumai Timur
512	Gg. Masyarakat	Lingkungan	Dumai Timur
513	Gg. Mekar Sari (BTN)	Lingkungan	Dumai Timur
514	Gg. Nusa Indah	Lingkungan	Dumai Timur
515	Gg. Nusa Indah	Lingkungan	Dumai Timur
516	Jl. Perjuangan	Lingkungan	Dumai Timur
517	Gg. Rambutan	Lingkungan	Dumai Timur
518	Gg. Restu	Lingkungan	Dumai Timur
519	Gg. Sidodadi	Lingkungan	Dumai Timur
520	Jl. Sri Langgam	Lingkungan	Dumai Timur
521	Gg. Taufik I	Lingkungan	Dumai Timur
522	Gg. Taufik	Lingkungan	Dumai Timur
523	Gg. Tenggiri	Lingkungan	Dumai Timur
524	Gg. Veteran	Lingkungan	Dumai Timur
525	Jl. Air Bersih	Lingkungan	Dumai Timur
526	Jl. Al Mubin	Lokal	Dumai Timur
527	Jl. Bandes	Lingkungan	Dumai Timur
528	Jl. Bangun Sari	Lokal	Dumai Timur
529	Jl. Jaya Indah	Lingkungan	Dumai Timur
530	Jl. Budi	Lingkungan	Dumai Timur
531	Jl. Cemara	Lingkungan	Dumai Timur
532	Jl. Cemara I	Lingkungan	Dumai Timur
533	Jl. Cempaka	Lingkungan	Dumai Timur
534	Jl. Cendana	Lingkungan	Dumai Timur
535	Jl. Masuk Tasik Bunga Tujuh	Lingkungan	Dumai Timur
536	Jl. Datuk Tabano	Lingkungan	Dumai Timur
537	Jl. Dr Sutomo	Lingkungan	Dumai Timur
538	Jl. Dumai Motor	Lokal	Dumai Timur
539	Jl. Gajah Mada	Lokal	Dumai Timur

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	KECAMATAN
540	Jl. Hang Tuah	Lingkungan	Dumai Timur
541	Jl. Hayam Wuruk	Lokal	Dumai Timur
542	Jl. Jend Sudirman (Kanan)	Arteri	Dumai Timur
543	Jl. Kesehatan	Lokal	Dumai Timur
544	Jl. Kesuma	Lokal	Dumai Timur
545	Jl. Makmur	Lokal	Dumai Timur
546	Jl. Masuk Kantor KPU	Lingkungan	Dumai Timur
547	Jl. Merdeka Baru	Lokal	Dumai Timur
548	Jl. Merpati	Lingkungan	Dumai Timur
549	Jl. Muslim	Lokal	Dumai Timur
550	Jl. Nasional	Lingkungan	Dumai Timur
551	Jl. Nusa Indah	Lingkungan	Dumai Timur
552	Jl. Pendowo	Lingkungan	Dumai Timur
553	Gg. PAM	Lingkungan	Dumai Timur
554	Jl. Lintas Desa	Lingkungan	Dumai Timur
555	Jl. Pendowo Pasar	Lingkungan	Dumai Timur
556	Jl. Perjuangan (Jl Kesehatan)	Lingkungan	Dumai Timur
557	Jl. Pertanian	Lokal	Dumai Timur
558	Jl. Rafanda	Lingkungan	Dumai Timur
559	Jl. Sadar	Lingkungan	Dumai Timur
560	Jl. Sei Masang	Lokal	Dumai Timur
561	Jl. Sei Siak	Lokal	Dumai Timur
562	Jl. Halaman Sekolah SDIT Muslimin	Lingkungan	Dumai Timur
563	Jl. Sibayak	Lingkungan	Dumai Timur
564	Jl. Siliwangi	Lingkungan	Dumai Timur
565	Jl. Sisingamangaraja	Lingkungan	Dumai Timur
566	Jl. Sri Mersing	Lingkungan	Dumai Timur
567	Jl. Sri Pulau	Lokal	Dumai Timur
568	Jl. Sultan Syarif Kasim (Kanan)	Arteri	Dumai Timur
569	Jl. Sultan Syarif Kasim (Kiri)	Arteri	Dumai Timur
570	Jl. H. R. Soebrantas (Kanan)	Lokal	Dumai Timur
571	Jl. H.R. Soebrantas (Kiri)	Arteri	Dumai Timur
572	Jl. Swadaya	Lingkungan	Dumai Timur
573	Jl. Swadaya (Pasar)	Lokal	Dumai Timur
574	Jl. Tanjung Jati	Kolektor	Dumai Timur
575	Jl. Teladan	Lingkungan	Dumai Timur
576	Jl. Terikat	Lingkungan	Dumai Timur
577	Jl. Utama Karya	Kolektor	Dumai Timur
578	Jl. Wan Zein	Lokal	Dumai Timur
579	Jl. Yos Sudarso	Arteri	Dumai Timur
580	Jl. Janur Kuning/Jl SM Amin	Arteri	Dumai Timur
581	Jl. Sei Rokan	Lokal	Dumai Timur

WALIKOTA DUMAI,

Dto

ZULKIFLI AS



LAMPIRAN : III
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039

PEMERINTAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039

PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA DUMAI

U
SKALA 1:170,000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

INSERT PETA

KETERANGAN

Pusat Administrasi	Kawasan Budidaya
⊙ Ibukota Kabupaten	⬢ Kawasan Hutan Produksi
○ Ibukota Kecamatan	⬢ Kawasan Hutan Produksi Terbatas
● Ibukota Kelurahan	⬢ Kawasan Hutan Produksi Tetap
	⬢ Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Batas Administrasi	Kawasan Pertanian
--- Batas Kabupaten	□ Kawasan Pertanian
--- Batas Kecamatan	□ Kawasan Perkebunan
--- Batas Kelurahan	Kawasan Perikanan
— Garis Pantai	⬢ Kawasan Perikanan
Jaringan Jalan	Kawasan Perindustrian
— Jalan Arteri	⬢ Kawasan Industri
— Jalan Kolektor	⬢ Kawasan Pariwisata
— Jalan Lokal	⬢ Kawasan Pariwisata
Perairan	Kawasan Permukiman
☪ Danau	⬢ Kawasan Perdagangan dan Jasa
☪ Sungai	⬢ Kawasan Pelabuhan
☪ Laut	⬢ Kawasan Permukiman
POLA RUANG	⬢ Kawasan Perkantoran
Kawasan Lindung	⬢ Kawasan Transportasi
⬢ Kawasan Perlindungan Setempat	⬢ Ruang Terbuka Non Hijau
⬢ Sempadan Danau	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
⬢ Sempadan Pantai	⬢ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
⬢ Sempadan Sungai	⬢ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Konservasi	⬢ Outline
⬢ Kawasan Taman Wisata Alam	⬢ Outline

SUMBER DATA
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Skala Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2017 yang di berikan oleh Badan Informasi Geospasial yang diimpitkan dengan CITRA SPOT 6 Tahun 2013 - 2016
 - Hasil Kajian Tim Teknik Revusi RTRW Kota Dumai Tahun 2019

CATATAN
 - Batas Administrasi (Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan data indikasi

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI A S

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA
DUMAI NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA
DUMAI TAHUN 2019-2039


RINCIAN KAWASAN OUTLINE

No.	Peruntukan Kawasan (Holding Zone)	Kecamatan	Status Lahan (Ha)				Luas (Ha)
			HPT	HPK	HP	Konservasi	
1.	Permukiman	Dumai Kota	25,563288				25,56329
		Dumai Barat	16,687112				16,68711
		Medang Kampai	14,467907	65,408497			79,8764
		Sungai Sembilan	10,062588		140,0991		150,1617
		Bukit Kapur		133,34979	19,3969		152,7467
2.	Perkebunan	Medang Kampai		89,1591			89,1591
		Bukit Kapur/ Dumai Selatan		30,612749			30,61275
		Dumai Selatan		16,316335			16,31634
		Sungai Sembilan			3564,581		3564,581
3.	Kawasan Industri	Medang Kampai		0,572			0,572
4.	Infrastruktur	Dumai Kota	3,07082				3,07082
		Dumai Barat	1,015159				1,015159
		Dumai Timur				1,800431	1,800431
		Dumai Selatan/ Dumai Timur				1,343361	1,343361
		Sungai Sembilan	117,293168	89,738522	3,6731		210,7048
		Bukit Kapur			21,83236		21,83236
TOTAL						4366,043	

WALIKOTA DUMAI,

Dto

ZULKIFLI AS



LAMPIRAN : V
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039

PEMERINTAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2019 - 2039
PETA KAWASAN STRATEGIS
KOTA DUMAI

U
SKALA 1:170,000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : GRS Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal : WGS84 - Zone 47N

INSERT PETA

KETERANGAN

Pusat Administrasi	SISTEM JARINGAN JALAN
⊙ Ibukota Kabupaten	Jaringan Jalan Nasional
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Arteri Primer
● Ibukota Kelurahan	— Jalan Strategis Nasional
	— Jalan TOL
Batas Administrasi	Jaringan Jalan Provinsi
--- Batas Kabupaten	— Jalan Kolektor Primer 2
--- Batas Kecamatan	— Jalan Arteri Sekunder
--- Batas Kelurahan	— Jalan Kolektor Sekunder
— Garis Pantai	— Jalan Lokal Sekunder
Kawasan Strategis	Perairan
▨ Kawasan Pantai Hutan Bakau	☪ Danau
▨ Kawasan Patra Dock	☪ Sungai
▨ Kawasan Pelabuhan	☪ Laut
▨ Kawasan Peruntukan Pariwisata	
▨ Makam Putri Tujuh	
▨ Kawasan Peruntukan Industri	
▨ Kawasan Industri Pengolahan Migas	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2017 yang di lakukan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CTIR SPOD 6 Tahun 2013 - 2018
 - Hasil kajian Tim Teknis Revisi RTRW Kota Dumai Tahun 2019

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas indikat.

WALIKOTA DUMAI,

 dto

ZULKIFLI A S

Indikasi Program Kota Dumai

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III	IV			
			2019 - 2023					2024-2028	2029-2033	2034-2039			
			2019	2020	2021	2022	2023						
A Perwujudan Struktur Ruang Kota Dumai													
1	Perwujudan Sistem Pusat Pusat Pelayanan												
	1.1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
	1.1.1	Penyusunan materi teknis dan raperda Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	1.1.2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	1.2 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistika Daerah												
	1.2.1	Penyediaan basis data dan informasi perkotaan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	1.3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah												
	1.3.1	Penyediaan bank lahan untuk pembangunan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	1.3.2	Pembebasan lahan untuk pembangunan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
1.3.3	Monev program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota	
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama												
	1.1 Transportasi Darat												
	1.1.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan												
	a)	Peningkatan jaringan jalan dan jembatan	Kota Dumai										
	a.1	Jaringan jalan kolektor primer 1	Jalan kolektor primer 1									Dinas PUPR Prov	APBD Prov
	a.2	Jaringan jalan kolektor primer 2	Jalan kolektor primer 2									Dinas PUPR Prov	APBD Prov
	a.3	Jaringan jalan kolektor sekunder	Jalan kolektor sekunder									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	a.4	Jaringan jalan lokal	Jalan lokal primer									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	b)	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan	Kota Dumai									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	b.1	Jaringan jalan dan jembatan kolektor primer	Jalan dan jembatan kolektor primer									Dinas PUPR Kota	APBD Kota
	b.2	Jaringan jalan Tol	Ruas: Pekanbaru-Kandis-Dumai									Kementrian PUPR	APBN
	1.1.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan												
	a)	Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan	Kota Dumai										
a.1	Rekayasa lalu lintas	Kota Dumai									Dinas Perhubungan Kota	APBD Kota	
a.2	Penyusunan dokumen rencana pembangunan terminal tipe A	Kota Dumai									Kementerian Perhubungan	APBN	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2019 - 2023					2024-2028	2029-2033			2034-2039
			2019	2020	2021	2022	2023					
	b) Pembangunan terminal tipe A	Kota Dumai								Kementerian Perhubungan	APBN	
	c) Monev pembangunan terminal dan rekayasa lalu lintas	Kota Dumai								Dinas Perhubungan Kota	APBD Kota	
	1.2 Transportasi Laut											
	1.2.1 Pelabuhan Umum											
	a) Pengembangan Dermaga	Pelindo								Pelindo	APBN	
	a.1 Pembangunan Dermaga Kargo	Pelindo								Pelindo	APBN	
	a.2 Pembangunan Dermaga Multipurpose	Pelindo								Pelindo	APBN	
	b) Perluasan Pelabuhan Dumai	Pelindo								Pelindo	APBN	
	1.2.2 Pelabuhan Khusus											
	a) Pembangunan Pelabuhan untuk mendukung kegiatan industri	Kota Dumai								Dinas Perhubungan Kota	APBD Kota	
	1.3 Transportasi Udara											
	1.3.1 Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Pinang Kampai	Kota Dumai								PT. Angkasa Pura	BUMN	
	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
	1.1 Energi Kelistrikan											
	1.1.1 Program Penyediaan Tenaga Listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi											
	a) Fasilitasi kebijakan pengembangan dan pembangunan jaringan listrik perkotaan	Kota Dumai								Dinas Tata Kota	APBD Kota	
	b) Pemenuhan kebutuhan listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi	Kota Dumai								PT. PLN	APBN	
	c) Monev pembangunan kelistrikan daerah	Kota Dumai								Dinas Perkim Kota	APBD Kota	
	1.2 Energi Minyak dan Gas											
	a) Pengembangan jaringan minyak dan gas antar kota	Kota Dumai								PGN	APBN	
	1.3 Energi Telekomunikasi											
	1.3.1 Program Pengembangan Telekomunikasi											
	a) Fasilitasi kebijakan pengembangan dan pembangunan jaringan telekomunikasi	Kota Dumai								Dinas Komunikasi dan Informatika Kota	APBD Kota	
	b) Pengembangan dan peningkatan pusat otomatisasi sambungan telepon	Kota Dumai								PT. Telkom	BUMN	
	c) Pengembangan menara telekomunikasi terpadu	Kota Dumai								Swasta/ pengembang	Swasta	
	d) Monev pembangunan telekomunikasi daerah	Kota Dumai								Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota	APBD Kota	
	1.4 Sumber Daya Air											
	1.4.1 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya											
	a) Pengembangan dan pengelolaan jaringan sumber daya air	Kota Dumai								Dinas PUPR Prov dan Dinas PUPR Kota	APBD Prov dan APBD Kota	
	a.1 Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air kota	Kota Dumai								Dinas PUPR Prov dan Dinas PUPR Kota	APBD Prov dan APBD Kota	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2019 - 2023					2024-2028	2029-2033			2034-2039
			2019	2020	2021	2022	2023					
	1.2.3 Rehabilitasi dan pemeliharaan RTH	Kota Dumai								DLH Kota	APBD Kota	
	1.2.4 Monev pengembangan dan pengelolaan RTH	Kota Dumai								DLH Kota	APBD Kota	
	1.3 Program Pengelolaan Pengelolaan Kekayaan Budaya											
	1.3.1 Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan dan benda cagar budaya	Kota Dumai								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	APBD Kota	
	1.3.2 Konservasi dan pemeliharaan kawasan dan benda cagar budaya	Kota Dumai								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	APBD Kota	
	1.3.3 Pengembangan kegiatan kepariwisataan pada ruang cagar budaya	Kota Dumai								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	APBD Kota	
	1.3.4 Monev pengembangan dan pengelolaan ruang cagar budaya	Kota Dumai								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	APBD Kota	
2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
	1.1 Kawasan Permukiman											
	1.1.1 Program Permukiman											
	a) Penyusunan rencana pengembangan perumahan dan permukiman	Kota Dumai								Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Kota	APBN dan APBD Kota	
	b) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya dan formal	Kota Dumai								Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Kota	APBN dan APBD Kota	
	c) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan swadaya dan formal	Kota Dumai								Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Kota	APBN dan APBD Kota	
	d) Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kawasan kumuh	Kota Dumai								Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Kota	APBN dan APBD Kota	
	e) Monev pengembangan perumahan	Kota Dumai								Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Kota	APBN dan APBD Kota	
	1.2 Kawasan Perdagangan dan Jasa											
	1.2.1 Program Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang dan Produk											
	a) Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	a.1 Pembukaan akses kawasan	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	a.2 Pengembangan dan penataan pasar	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	b) Pengembangan dan pembangunan pasar kecamatan	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	c) Peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung pasar kecamatan	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	d) Monev pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kota Dumai									Dinas Perdagangan	APBD Kota
	1.3 Kawasan Pelabuhan											
	1.3.1 Program Perencanaan Tata Ruang											
	a) Penyusunan rencana rinci kawasan pelabuhan	Kota Dumai									Dinas Perhubungan Kota	APBD Kota
	1.3.2 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan											
a) Pengembangan Pelabuhan Pelindo	Kota Dumai									Pelindo	Pelindo/APBN	
b) Pembangunan Dermaga Pelabuhan Pelindo	Kota Dumai									Pelindo	Pelindo/APBN	
b.1 Pembangunan dermaga kargo	Kota Dumai									Pelindo	Pelindo/APBN	
b.2 Pembangunan dermaga multipurpose	Kota Dumai									Pelindo	Pelindo/APBN	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2019 - 2023					2024-2028	2029-2033			2034-2039
			2019	2020	2021	2022	2023					
	1.1.1 Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut											
	a) Pengadaan Speed Boat (Kapal Patroli) mesin ganda	Kecamatan Dumai Barat								Dinas Perhubungan Kota	APBN Kemenhub	
	b) Operasional Kapal	Kecamatan Dumai Barat								Dinas Perhubungan Kota	APBN Kemenhub	
	1.2 Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum											
	1.2.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan											
	a) Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan Rakyat	Kecamatan Medang Kampai								Dinas Perhubungan Kota	APBN Kemenhub	
	b) Pembangunan terminal penumpang, pelabuhan penumpang/penyebrangan Ro-Ro (Sisis Darat)	Kecamatan Dumai Barat								Dinas Perhubungan Kota	APBN Kemenhub	
	1.3 Batas Wilayah Darat dengan Kota/Kabupaten lain											
	1.3.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Perbatasan di Kota Dumai											
	a) Pembangunan Jalan Hotmix Dumai - Sinaboi (Kabupaten Rokan Hilir)	Kecamatan Sungai Sembilan								Kementerian PUPR	APBN Kementerian PU	
	b) Semenisasi Jalan Pemukiman Lingkungan	Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota								Dinas Perkim Kota	APBD Kota	
	c) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pesisir	Kecamatan Sungai Sembilan								Dinas Perkim Kota	APBN Kementerian PUPR	
	d) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pesisir	Kecamatan Medang Kampai								Dinas Perkim Kota	APBN Kementerian PUPR	
	e) Pembangunan Sarana Air Bersih	Kecamatan Sungai Sembilan								Dinas PUPR Kota	APBN Kementerian PUPR	
	f) Pembangunan Sarana Air Bersih	Kecamatan Medang Kampai								Dinas PUPR Kota	APBN Kementerian PUPR	
	g) Pembangunan Rumah Khusus	Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai.								Dinas Perkim Kota	APBN Kementerian PUPR	
	h) Pengamanan Tebing Pantai (sheet pile)	Kecamatan Sungai Sembilan								Dinas PUPR Kota	APBN Kementerian PUPR	
	i) Pengamanan Tebing Pantai (sheet pile)	Kecamatan Medang Kampai								Dinas PUPR Kota	APBN Kementerian PUPR	
	j) Pembangunan listrik pedesaan	Kecamatan Sungai Sembilan								Dinas Perkim Kota	APBN Kementerian PUPR	
	k) Pembangunan listrik pedesaan	Kecamatan Medang Kampai								Dinas Perkim Kota	APBN Kementerian PUPR	
	1.3 Ekonomi Kawasan											
	1.3.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap											
	a) Bantuan pompong dan alat tangkap	Kecamatan Sungai Sembilan								Dinas Perikanan	APBN Kemen KKP	
	b) Budidaya udang	Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai								Dinas Perikanan	APBN Kemen KKP	
	c) Bantuan Sapi untuk 4 kelompok (1 kelompok 10 orang) beserta kandang	Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat								Dinas Perikanan	APBN Kementan	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan
			I					II	III	IV		
			2019 - 2023					2024-2028	2029-2033	2034-2039		
			2019	2020	2021	2022	2023					
	d) Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Perikanan	APBN Kemen KKP
	e) Pengadaan kapal pengawasan patroli perikanan	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Perikanan	APBN Kemen KKP
	1.4 Pelayanan Sosial Dasar											
	1.4.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan											
	a) Renovasi Bangunan Poliklinik Puskesmas Sungai Sembilan (penataan ruang pelayanan poliklinik)	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	b) Pembangunan Ruang Rawat Inap 2 lantai Puskesmas Sungai Sembilan (peningkatan status ruang pelayanan serta penambahan fasilitas ruang rawat inap pasien)	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	c) Sumur BOR Arthesis puskesmas Sungai Sembilan	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	d) Renovasi Pustu Tiangjung Kelurahan Batu Teritip (Penambahan unit Gawat Darurat Khusus & Ruang Poned beserta peralatan medis penunjang)	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	e) Pembangunan Rumah Dinas Dokter di Pustu Tiangjung Kelurahan Batu Teritip tipe 36	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	f) Pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Pustu Tiangjung Kelurahan Batu Teritip tipe 36	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	g) Pengadaan Pusling Air (Kapal)	Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Teritip									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	h) Pengadaan 2 Unit Ambulance Standar Rujukan	Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	i) Pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD	Kecamatan Dumai Timur									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	j) Pengadaan mebeleur alkes dan sarana pendukung ruang rawat inap kelas III	Kecamatan Dumai Timur									Dinas Kesehatan	APBN Kemenkes
	1.4.2 Program Pendidikan											
	a) Pembangunan SMA berasrama	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN Kemendikbud
	b) Pembangunan SMP Baru	Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN Kemendikbud
	c) Tambahan Ruangan Kelas Baru	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN Kemendikbud
	d) Pembangunan Perpustakaan Baru	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN Kemendikbud
	e) Rehabilitasi ruang kelas	Kecamatan Sungai Sembilan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBN Kemendikbud

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

WALIKOTA DUMAI,

Dto

ZULKIFLI AS